



KABUPATEN DEMAK KECAMATAN DEMPET
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DAN ADMIN
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Demak adalah penanganan Stunting;
- b. sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah desa dempet yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Demak sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20... Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53); dan
17. Keputusan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tanggal 20 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara INDARTI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan LUTFIYATUL HIDAYAH Sebagai Admin Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Dempet Masa Bhakti 2024 - 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan pentingnya konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - c. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
 - d. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting Desa;
 - e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan berupa *village score cards* untuk dapat dibahas oleh forum Rumah Desa Sehat (RDS) atau rapat koordinasi rutin tentang penanganan stunting desa;
 - f. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - g. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- h. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Jaminan Sosial dan kesehatan
 5. Parenting (BKB, PAUD)
 6. Ketahanan pangan keluarga
 7. Pendampingan keluarga
 8. Pencegahan perkawinan dini dan kehamilan tidak di inginkan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Dempet
Tanggal : 11 Januari 2024
KEPALA DESA DEMPET



(SUWONDO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak.
2. Sdr. Camat .Dempet.
3. BPD Dempet.
4. Sdr. yang bersangkutan.
5. Arsip


LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dempet
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 11 Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Kader
 Pembangunan Manuasi (KPM)
 dan Admin Kader
 Pembangunan Manusia (KPM)

DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DAN ADMIN KADER
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1.	INDARTI	Demak,	Dempet
2.	LUTFIYATUL HIDAYAH	Demak, 11 April 1992	Dempet

KEPALA DESA DEMPET



(SUWONDO)

KEPALA DESA
D E M P E T

(S U W O N D O)